



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MALANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftha Rizky Amelia S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Amelia Reza & Associates" dan atau "LBH Keadilan RI" beralamat di Ruko E9 Nomor 5 Jalan Danau Toba, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email *ameliareza33@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 800/Kuasa/10/2024/PA.Mlg. tanggal 14 Oktober 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat kediaman di KOTA MALANG, sekarang bertempat kediaman di KOTA MALANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Muzakki, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav. 28 Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email *advokatismailmuzakki@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 819/Kuasa/10/2024/PA.Mlg tanggal 22 Oktober 2024. Dahulu



sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Malang, berupa:
 - 2.1. Penggantian biaya sewa rumah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah madhiyah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan kuasanya serta Terbanding dan kuasanya hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan E-Court Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 14 Oktober 2024 yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori E-Court Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 11 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 429/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 14 Oktober 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 September 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi Terbanding merupakan kebohongan dan mengada-ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan nafkah-nafkah hanya memperhatikan Terbanding dan tidak memperhitungkan kondisi Pembanding dan anak Pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan gugatan rekonvensi tidak mempertimbangkan sikap Terbanding yang telah melakukan KDRT,



menelantarkan anak Pemanding, menggelapkan aset dan gaji Pemanding dan 1/3 gaji Pemanding yang dikirimkan kepada Terbanding adalah hak anak-anak Pemanding dari istri pertama;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besarnya mut'ah, iddah, dan madhiyah, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemanding sejumlah Rp15.000.000,00; 1/3 untuk Pemanding, 1/3 untuk Terbanding dan 1/3 untuk anak Pemanding. Perhitungan demikian keliru dan di luar kemampuan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemanding, ternyata Terbanding tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali permohonan cerai talak yang telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Tentang Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa pertimbangan penetapan besarnya nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah Terbanding tersebut adalah didasarkan kepada penghasilan Pemanding yang ditetapkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghasilan sejumlah tersebut dibagi tiga; 1/3 untuk Pemanding; 1/3 untuk Terbanding dan 1/3 untuk anak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penetapan besarnya penghasilan Pemanding tersebut karena ternyata penetapan tersebut tidak didasarkan



kepada bukti atau dalil, baik dari Pembanding maupun Terbanding, kecuali keterangan satu saksi pertama Terbanding bernama SAKSI TERBANDING, yang dinilai tidak memenuhi syarat materiil karena isi keterangannya didasarkan kepada cerita Pembanding (*testimonium de auditu*). Demikian juga mengenai pertimbangan penetapan 1/3 bagian dari penghasilan untuk Terbanding sebagai istri. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* harus didasarkan kepada kemampuan Pembanding sebagai suami dan kepada kebutuhan dasar Terbanding sebagai istri sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan, *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diperoleh fakta mengenai besarnya penghasilan Pembanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kebutuhan dasar Terbanding terlebih dahulu. Baru kemudian mempertimbangkan penghasilan Pembanding berdasarkan pekerjaannya yang tidak mendapatkan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah Terbanding sebulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ini berarti besarnya nafkah per hari adalah $Rp5.000.000,00 : 30 \text{ hari} = Rp165.000,00$ (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dengan asumsi sehari makan 3 kali, maka biaya sekali makan adalah $Rp165.000,00 : 3 = Rp55.000,00$ (lima puluh lima ribu rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, biaya sekali makan sejumlah tersebut di daerah/tempat tinggal Terbanding cukup tinggi, sehingga memberatkan kepada Pembanding. Biaya sekali makan yang layak untuk Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dengan asumsi makan 3 kali sehari, maka untuk biaya makan per hari Terbanding adalah $Rp30.000,00 \times 3 = Rp90.000,00$ (sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian nafkah iddah Terbanding adalah $Rp90.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp8.100.000,00$ (delapan juta seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan setara 9 bulan nafkah karena masa perkawinan Pemanding dan Terbanding telah berjalan selama 9 tahun. Sehingga jumlahnya Rp90.000,00 x 30 hari x 9 bulan = Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mendalilkan bahwa setelah menikah, Pemanding hanya sekali memberikan nafkah kepada Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sejak itu Pemanding tidak memberikan nafkah lagi kepada Terbanding. Karena itu, Terbanding menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 x 48 bulan = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil Terbanding tersebut kontradiksi dengan dalil Pemanding yang tidak dibantah Terbanding bahwa perkawinan Pemanding dan Terbanding terjadi pada tanggal 20 Juni 2015, yang berarti telah berjalan 9 tahun atau 108 bulan. Tapi Terbanding mendalilkan setelah menikah hanya sekali Pemanding memberikan nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan karena itu menuntut nafkah madhiyah selama 48 bulan. Jika mengacu kepada dalil Terbanding seharusnya tuntutan nafkah madhiyah adalah selama 108 bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan nafkah madhiyah Terbanding tidak didukung oleh posita. Oleh karena itu gugatan Terbanding mengenai nafkah madhiyah dinilai tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Penggantian Uang Sewa Rumah

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut agar Pemanding mengganti uang sewa rumah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), berdasarkan dalil bahwa Pemanding telah berjanji akan menyediakan rumah untuk Terbanding, namun nyatanya sampai sekarang tidak terealisasi, bahkan uang kontrakan rumah Terbanding sendiri yang membayar sejumlah Rp12.000.000,00 x 4 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Pemanding telah



membantahnya. Oleh karena itu, Terbanding harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam sidang telah mengajukan bukti T.3 yang berupa fotokopi perjanjian kontrak rumah untuk tahun 2018 sampai 2020 dan fotokopi perjanjian kontrak rumah untuk tahun 2021 sampai 2022, dengan nilai kontrak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua bukti tersebut tidak membuktikan dalil Terbanding, bahwa Terbanding telah membayar sendiri sewa kontrak tersebut sejumlah $Rp12.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah), karena secara materiil isi bukti surat tersebut tidak sesuai dengan dalil Terbanding di atas, di mana bukti surat menerangkan bahwa Terbanding telah mengontrak rumah selama 3 tahun, sementara dalil Terbanding menyatakan Terbanding mengontrak rumah selama 4 bulan, dengan nominal sewa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu, gugatan Terbanding tersebut harus ditolak karena dalil Terbanding tersebut tidak terbukti;

Tentang Pembayaran Utang dan Pengembalian Uang Pembelian Barang

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut pembayaran utang selama perkawinan dan pengembalian uang pembelian sejumlah barang, yaitu Laptop Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Kacamata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Ponsel Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Kulkas Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di mana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut ternyata kedua pihak tidak mengajukan keberatan, yang berarti tidak mengajukan banding, maka terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Malang:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat tentang penggantian uang sewa rumah;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
a.n. PANITERA,

Dra.Hj. SUFFANA QOMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)